



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon dalam Uji Materi UU Pilkada

Jakarta, 31 Mei 2017– Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon pada Pengujian Materiil UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 11/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Rabu (31/5) pukul 10.00 WIB. Pemohon menguji pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (9/2) lalu, Supriyadi Adi selaku Pemohon mendalilkan pengujian pasal yang mengatur hari dalam penyelesaian perselisihan hasil dan/ atau sengketa sejak tahapan sengketa proses sampai sengketa hasil, satu dan lain hal berkaitan erat dengan telah diajukannya Putusan MK No. 105/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 November 2015. Pemohon beranggapan, meskipun kata “hari” telah dimaknai sebagai “hari kerja” dalam putusan Mahkamah Konstitusi, namun menurut hemat para pemohon, khusus untuk berlakunya Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 akibat dari frasa “3 hari kerja terhitung sejak” menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif karena menimbulkan multi tafsir dalam memaknai bunyi pasal *a quo*. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo mempersoalkan ketidakjelasan kedudukan hukum pemohon.

Selanjutnya pada sidang Jumat (24/2) lalu, Aan Sukirman selaku pemohon perkara Nomor 11 menyatakan telah memperkuat dalilnya dalam pokok permohonan, antara lain mengenai kata ‘hari’ sebagai hari kerja. Menurut Aan Suleman yang juga merupakan Pemohon menjelaskan meskipun kata *hari* telah dimaknai sebagai hari kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, namun berlakunya pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akibat dari kata *sejak* dalam frasa *paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan*. Dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersifat diskriminatif karena menimbulkan multitafsir dalam memaknai bunyi pasal *a quo*.

Kemudian pada sidang Rabu (10/5) lalu, Staf Ahli Bidang Apratur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa kata “sejak” dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemerintah juga berpendapat bahwa pengaturan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 yang menyebut “paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” pada dasarnya telah menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 105/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa 45 hari dalam Pasal 157 ayat (8) UU 8/2015 harus dimaknai 45 hari kerja. Sebab, perbedaan penghitungannya akan memberikan jangka waktu lebih lama dibandingkan hari kalender. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id